



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOTA PENGANTAR

**RANCANGAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2011**

PADANG, 13 SEPTEMBER 2011



GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOTA PENGANTAR
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
APBD TAHUN 2011

Tanggal, 13 September 2011

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yth, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Yth. Rekan-rekan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Sumatera Barat

Yth, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Kepala Badan / Dinas / Kantor di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan BUMN/BUMD,

Yth, Rekan-rekan Wartawan dan Undangan, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,

Dengan segala kerendahan hati marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan hingga dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2011.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2011. Sebagai sebuah dokumen perencanaan anggaran, KUA dan PPAS memiliki peran yang sangat strategis karena substansinya yang meliputi pencapaian kinerja dari program-program yang akan kita lanjutkan disertai kebijakan dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Perubahan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 dilakukan karena beberapa hal yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, antara lain penyesuaian pendapatan asli daerah yang meliputi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2010 yang ditargetkan pada APBD tahun anggaran 2011 dengan yang ditetapkan dalam rancangan Perda tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010.
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
4. Melakukan pemanfaatan sisa tender serta kegiatan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan yang dialokasikan kembali dalam bentuk kegiatan yang sangat mendesak dan dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Rencana perubahan pendapatan daerah pada tahun 2011 sesuai dengan kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2011, diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 39.198.801.248,- atau 1,97% dari APBD awal sebesar Rp.1.986.576.067.525 sehingga menjadi Rp. 2.025.774.868.773,- yang berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp. 34.966.961.248,- atau 3,22 % menjadi sebesar Rp. 1.121.722.990.270,- dibanding APBD awal tahun 2011 sebesar Rp. 1.086.756.029.022,- yang berasal dari :
 - Retribusi Daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 1.754.990.636,- atau 5,74 % menjadi Rp.32.331.466.136,- dibanding APBD awal sebesar Rp.30.576.475.500, yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi tera ulang.
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah meningkat sebesar Rp. 16.052.093.000,- atau sebesar 25,76 % menjadi Rp. 78.374.000.000,- dibanding dengan APBD awal sebesar Rp. 62.321.907.000,-, yang merupakan penambahan dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT.Bank Nagari.
 - Lain-lain PAD meningkat sebesar Rp. 17.159.877.612,- atau 20,91% menjadi 99.217.524.134,- dibandingkan dengan APBD awal sebesar Rp. 82.057.646.522,- yang merupakan pembayaran kekurangan setoran atas klaim asuransi Askrida dan jasa giro atas dana setoran PT Rajawali pada kas Daerah.
- b. Dana perimbangan yang berasal dari DAU dan DAK tidak mengalami perubahan. Sedangkan dana Bagi hasil Pajak mengalami peningkatan sebesar Rp.2.831.840.000,- atau 3,32% dari semula sebesar Rp. 87.581.553.503 sehingga menjadi sebesar Rp. 90.413.393.503.-

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.400.000.000,- atau 26,85 % dari semula sebesar Rp. sehingga menjadi sebesar Rp. 90.413.393.503.- yang berasal dari pendapatan Hibah dari Pemda Jawa Timur, Hibah dari PT. Jasaraharja dan Dealer Kendaraan Bermotor.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Dalam menghadapi tantangan dan kegiatan mendesak yang harus dilaksanakan serta pencapaian sasaran program prioritas pembangunan tahun 2011, terutama kegiatan yang belum teranggarkan pada penyusunan APBD awal, seperti dukungan terhadap kegiatan pendidikan berkarakter, peningkatan pelayanan kesehatan pada rumah sakit daerah, rehabilitasi terhadap infrastruktur yang roboh akibat gempa yang lalu seperti gedung-gedung instansi pemerintah, jalan, jembatan dan irigasi dan lain-lain, serta penyelesaian kegiatan tahun jamak, maka direncanakan alokasi belanja daerah diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 155.914.419.388,14.- atau bertambah sebesar 7,34% dari APBD awal tahun 2011 yang semula sebesar Rp. 2.123.681.661.518 menjadi Rp.,- 2.279.596.080.906,14,-. Kebijakan rencana belanja ini dialokasikan untuk melakukan penyesuaian terhadap :

1. Belanja Tidak Langsung.

Terhadap belanja tidak langsung mengalami penambahan sebesar Rp. Rp.45.627.438.582.- atau 4,08% menjadi Rp.1.162.837.651.517,- dari APBD awal yang berjumlah sebesar Rp.1.117.210.212.935,- Rencana perubahan ini disesuaikan dengan kebijakan untuk :

- a. Belanja Pegawai, untuk belanja pegawai terdapat rasionalisasi atau pengurangan sebesar Rp. 29.997.000.000.- atau (-5,29%)

sehingga menjadi Rp. 536.928.357.330.- dibandingkan APBD awal sebesar Rp. 566.925.357.330.-

b. Belanja Hibah

Untuk belanja hibah dilakukan penambahan sebesar Rp.6.192.334.473,- atau 18,55% sehingga menjadi Rp.39.570.834.473,- dibandingkan pada APBD awal yang sebesar Rp.33.378.500.000,-. Hal ini disebabkan adanya hibah pada PKK dan bantuan untuk MTQ Sumatera Barat di Dharmasraya.

c. Belanja Bantuan Sosial

Untuk belanja bantuan sosial dilakukan penambahan sebesar Rp.17.201.938.184,- atau 27,21% sehingga menjadi Rp.80.417.858.185,- dibandingkan pada APBD awal yang semula sebesar Rp.63.215.920.000,-. Penambahan ini merupakan sisa untuk bantuan kepada rumah ibadah yang terkena gempa yang lalu, bantuan bagi pensiun PNS dan bantuan untuk mahasiswa Minang yang berada di Mesir akibat adanya kerusuhan.

d. Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Untuk belanja bagi hasil kabupaten/kota juga dilakukan penyesuaian, sebesar Rp.51.230.827.924,- atau 13,42% menjadi Rp.433.081.027.924,- dibandingkan dengan APBD awal yang semula sebesar Rp.381.850.200.000,- sehubungan dengan perkiraan penambahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

e. Belanja Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota

Untuk belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dilakukan penambahan sebesar Rp.999.338.000.- atau 1,50% sehingga menjadi Rp.67.839.035.570,- dibandingkan pada APBD awal tahun 2011 yang semula sebesar Rp.66.839.697.570,-. Penambahan belanja ini adalah untuk bantuan keuangan bencana pada kabupaten Mentawai dan bantuan kepada siswa sekolah SBI Padang Panjang.

f. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga diprediksi sama dengan APBD awal tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 5.000.538.035,-.

2. Belanja Langsung.

Kebijakan belanja langsung disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Rencana belanja langsung ini mengalami perubahan sebesar Rp. 110.286.980.806,14,-, atau bertambah sebesar 10,96% sehingga menjadi Rp. 1.116.758.429,389,- dari APBD awal sebesar Rp. 1.006.471.448.583,- yang dialokasikan sesuai dengan kebijakan belanja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penambahan Belanja langsung ini digunakan antara lain :

1. Merelokasi kembali sisa dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari BNPB untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum dilaksanakan seperti rehabilitasi terhadap infrastruktur jalan yang rusak karena gempa yang lalu, dan bangunan instansi pemerintah yang terkena gempa.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan pada beberapa rumah sakit umum dan daerah.
3. Dukungan pada sektor pendidikan yang belum teranggarkan pada APBD awal seperti alokasi untuk pendidikan berkarakter dan dukungan untuk Pra UAN.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program peningkatan kesejahteraan petani, pemasaran hasil produk, rehabilitasi jaringan irigasi, budidaya perikanan, dan pengolahan produk pasca panen.

5. Peningkatan infrastruktur seperti dukungan terhadap pembangunan monumen bela negara, pembangunan beberapa ruas jalan strategis provinsi, rehabilitasi beberapa irigasi, normalisasi dan perkuatan tebing beberapa sungai serta pembangunan infrastruktur air bersih pada beberapa lokasi.
6. Alokasi untuk kendaraan operasional mendukung pelaksanaan kerja pada masing-masing SKPD, sehubungan telah dihapuskannya sebanyak 156 kendaraan yang tersebar pada SKPD dan saat ini sedang dalam proses pelelangan.

Program prioritas yang harus ditampung dalam perubahan APBD tahun 2011 ini dilaksanakan dengan alokasi dari penambahan pendapatan, Silpa serta juga menggunakan sisa tender dari masing-masing SKPD tanpa mengurangi capaian target kinerja yang bersangkutan.

Belanja langsung merupakan dukungan pembiayaan bagi unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan alokasi anggaran yang dijabarkan kedalam 30 urusan pemerintahan yang terdiri dari 23 urusan wajib dan 7 urusan pilihan.

Selanjutnya pada pengeluaran pembiayaan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 6.920.098.513.- atau naik sebesar 9,29 %. Anggaran semula sebesar Rp. 74.479.901.487,- Setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 81.400.000.000.- Penambahan anggaran ini diperuntukan bagi penyertaan modal pemerintah provinsi kepada PT. Askrida sebesar Rp. 5.000.000.000.- yang semula belum dianggarkan, serta penambahan untuk mencukupi deposito yang berasal dari PT. Rajawali hingga menjadi Rp. 50.000.000.000.-

Dari uraian yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar Rp. Sebesar 162.834.517.901,14 atau naik sebesar 7,41 % dari anggaran semula sebesar Rp.2.198.161.563.005.- menjadi sebesar Rp. 2.360.996.080.904,14

***Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta
Hadirin yang berbahagia,***

Demikianlah Nota Pengantar ini kami sampaikan dihadapan Sidang Dewan Yang Terhormat. Sekiranya ada hal-hal dan program-program yang belum masuk dalam dokumen ini, kami berharap dapat kita diskusikan dalam pembahasan lebih lanjut. Mudah-mudahan dalam persidangan berikutnya, kita dapat melakukan diskusi dan pembahasan yang lebih fokus, terarah dengan saling memberikan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan dokumen ini.

Semoga upaya kita ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk kepentingan masyarakat luas, serta memperoleh berkah hendaknya dari Allah SWT. Amin

Terima kasih

Billahi Taufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum W.W





RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus disesuaikan dengan silpa yang telah ditetapkan tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1081 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-..... Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
31. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan;
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
36. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
37. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.2.123.681.661.518,00 bertambah sejumlah Rp. 205.083.411.983,14 sehingga menjadi Rp.2.328.765.073.501,14 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan.

| | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula..... | Rp. 1.986.576.067.525,00 |
| 2) Bertambah..... | <u>Rp. 84.585.128.316,00</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan..... | Rp. 2.071.161.195.841,00 |

2. Belanja.

| | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula..... | Rp. 2.123.681.661.518,00 |
| 2) Bertambah..... | <u>Rp. 205.083.411.983,14</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan..... | Rp. 2.328.765.073.501,14 |
| Defisit setelah Perubahan | (Rp. 257.603.877.660,14) |

3. Pembiayaan.

| | |
|--|-------------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula..... | Rp. 211.585.495.480,00 |
| 2) Bertambah..... | <u>Rp. 123.635.716.653,14</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan..... | Rp. 335.221.212.133.14 |

b. Pengeluaran

| | | |
|--|-------|-------------------------|
| 1) Semula..... | Rp. | 26.400.000.000,00 |
| 2) Berkurang..... | (Rp.) | <u>1.400.000.000,00</u> |
| 3) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan..... | Rp. | 25.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | 310.221.212.133,14 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran .setelah perubahan..... | Rp. | 52.617.334.473,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah.

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.086.756.029.022,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>60.547.740.934,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp. | 1.147.303.769.956,00 |

b. Dana Perimbangan

| | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 894.605.038.503,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>3.035.840.000,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp. | 897.640.878.503,00 |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.215.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>21.001.547.382,00</u> |
| Jumlah Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan | Rp. | 26.216.547.382,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah sejumlah

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 911.800.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>22.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp. | 933.800.000.000,00 |

b. Retribusi Daerah sejumlah

| | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 30.576.475.500,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>1.754.990.636,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp. | 32.331.466.136,00 |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

| | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 62.321.907.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>18.280.890.176,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan | Rp. | 80.602.797.176,00 |

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

| | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 82.057.646.522,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>18.511.860.122,00</u> |
| Jumlah Lain2 Pendapatan Asli Daerah yg sah setelah perubahan | Rp. | 100.569.506.644,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

| | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 89.190.843.503,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>3.035.840.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan .. | Rp. | 92.226.683.503,00 |

b. Dana Alokasi Umum

| | | |
|--|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 764.680.895.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp | 764.680.895.000,00 |

c. Dana Alokasi Khusus

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 40.733.300.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp | 40.733.300.000,00 |

(4) dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

| | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.215.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.166.047.382,00</u> |
| Jumlah Dana Hibah setelah perubahan | Rp | 7.381.047.382,00 |

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | ,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>18.835.500.000,00</u> |
| Jumlah Dana Hibah setelah perubahan | Rp | 18.835.500.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.117.210.212.935,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>33.800.238.197,14</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp. | 1.151.010.451.132,14 |

b. Belanja Langsung

| | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.006.471.448.583,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>171.283.173.786,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan..... | Rp | 1.177.754.622.369,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai.

| | | |
|--|------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 566.925.357.330,00 |
| 2) Berkurang..... | (Rp. | <u>34.250.553.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 532.674.804.330,00 |

b. Belanja Hibah.

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 33.378.500.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>10.838.500.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp | 44.217.000.000,00 |

c. Belanja Bantuan Sosial.

| | | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 63.215.920.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>32.496.938.185,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp | | 95.712.858.185,00 |

d. Belanja Bagi Hasil.

| | | | |
|---|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 381.850.200.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>21.144.987.630,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp | | 402.995.187.630,00 |

e. Belanja Bantuan Keuangan

| | | | |
|---|-----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 66.839.697.570,00 | |
| 2) Bertambah..... | Rp. | <u>1.440.385.382,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp | | 68.280.082.952,00 |

f. Belanja Tidak Terduga.

| | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.000.538.035,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>2.129.980.000,14</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp | | 7.130.518.035,14 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai.

| | | | |
|--|-----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 85.127.445.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>2.550.413.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | | 87.677.858.080,00 |

b. Belanja Barang dan Jasa

| | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 470.949.474.187,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>26.458.449.877,00</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. | | 497.407.924.064,00 |

c. Belanja Modal

| | | | |
|--|-----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 450.394.529.396,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>142.274.310.829,00</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp | | 592.668.840.225,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan.

| | | | |
|---|-----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 211.585.495.480,00 | |
| 2) Bertambah..... | Rp. | <u>123.635.716.653,14</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | | 335.221.212.133,14 |

b. Pengeluaran.

| | | | |
|--|------|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 26.400.000.000,00 | |
| 2) Berkurang..... | (Rp. | <u>1.400.000.000,00)</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | | 25.000.000.000,00 |

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).
- | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 211.585.495.480,00 |
| 2) Bertambah..... | Rp. | <u>123.635.716.653,14</u> |
| Jumlah SILPA setelah perubahan | Rp | 335.221.212.133,14 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- | | | |
|---|------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 26.400.000.000,00 |
| 2) Berkurang | (Rp. | <u>1.400.000.000,00)</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. | | 25.000.000.000.00 |
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 48.079.901.487,00 |
| 2) Bertambah..... | Rp. | <u>4.537.432.986,00</u> |
| Jumlah Sisa Lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan setelah perubahan | Rp | 52.617.334.473.00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. | Lampiran VII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. |
| 8. | Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 6

- (1). Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3). Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengeluaran untuk membiayai kegiatan sekurang-kurangnya yang memenuhi kriteria :
- a. kegiatan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan
 - b. kegiatan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat

Pasal 7

Gubernur Sumatera Barat menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal,

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

H. Drs. H. ALI ASMAR, MPd

Pembina Utama Madya, Nip. 195580705 197903 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR

TAHUN 2011